



**PUTUSAN**  
**Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI**, Perempuan, Umur ± 51 tahun, pekerjaanpetani/pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Timba Ekek Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **NIHUN, SH. dan KASIM, SH.** Keduanya Pekerjaan Advokat / Pengacara, pada Kantor Pengacara **Nihun, SH & Partners**, beralamat di Jln Soekarno-Hatta, Komplek POS Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur – NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2021, Nomor 16/SK.NHN&PTR/PDT/XII/2021;

**LAWAN**

**LALU RAWABU Alias MAMIQ ABDUL KADIR**, Laki-laki, Umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Timba Ekek Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Desember 2021 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan luas ± 412 m<sup>2</sup> (4 are 12 meter) sertipikat no. 02189 atas nama BQ JOHRIAH yang terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa tanah pekarangan yang besertipikat No. 02189 dengan luas ± 412 m<sup>2</sup> (4 are 12 meter) di dalamnya terdiri dari luas ± 3 are penggugat dibelikan sama orang tuanya dengan uang penggugat hasil bekerja di Saudi Arabia dan sisanya penggugat dapat hibah dari oang tuanya HAJI

*Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel*



RATMAWA. dan istrinya HAJAH JAKIAH, yang masuk menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan dengan luas  $\pm 3$  are yang masuk di dalam Sertipikat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pecahan tanah sengketa yang masuk ke dalam Sertipikat (Rumah Penggugat);
- Sebelah Selatan : Sungai, tanah dan rumah Mq Ayu;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mamiq Abdul Kadir (**Tergugat**);
- Sebelah Timur : Jalan Raya Anjani- Suralaga

Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK TANAH SENGKETA**;

3. Bahwa tahun  $\pm 1998$  Penggugat (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI) pergi bekerja ke Saudi Arabia dan tahun  $\pm 1999$  penggugat (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI) mendapatkan hasil berupa uang dan penggugat mengirim uang tersebut kepada orang tuanya HAJI RATMAWA dan istrinya HAJAH JAKIAH;
4. Bahwa melihat uang yang dikirim oleh Penggugat (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI) cukup untuk membelikannya tanah, maka Ibu penggugat (HAJAH JAKIAH) pergi ke saudaranya INAQ RAIS untuk mempertanyakan apakah berniat untuk menjual tanah bagiannya yang luasnya  $\pm 3$  are tersebut atau tidak;
5. Bahwa INAQ RAIS mendengar bahasa saudaranya (HAJAH JAKIAH) seperti itu langsung mengatakan "**kalau membelikan (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI) saya mau menjualnya tetapi kalau orang lain saya tidak mau menjualnya**";
6. Bahwa karena saudaranya INAQ RAIS mau menjual tanah bagiannya, maka Ibu penggugat (HAJAH JAKIAH) jadi membelikan Penggugat dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan di buatkan surat jual beli di Kantor Desa Suralaga 1 Oktober 1999, atas nama Ibu Penggugat (HAJAH JAKIAH) karena Penggugat berada di Saudi Arabia;
7. Bahwa setelah  $\pm 2$  tahun di beli obyek tanah sengketa tersebut, Tergugat (LALU RAWABU Alias MAMIQ ABDUL KADIR) minta di HAJAH JAKIAH (Ibunya) untuk menempati obyek tanah sengketa tersebut sementara Penggugat (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI) pulang dari Saudi Arabia;
8. Bahwa karena obyek tanah sengketa sudah di izinkan oleh HAJAH JAKIAH (Ibunya) untuk di tempati, maka Tergugat (LALU RAWABU Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMIQ ABDUL KADIR) mendirikan Rumah Pagar dan kandang sapi di dalam obyek tanah sengketa tersebut;

9. Bahwa pada tahun ± 2015 Penggugat (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI ) pulang dari Saudi Arabia dan tidak mau kembali ke Saudi Arabia lagi, Penggugat (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI ) minta kepada Tergugat (LALU RAWABU Alias MAMIQ ABDUL KADIR) tanah yang sudah dibeli oleh HAJAH JAKIAH (Ibunya), tapi Tergugat(LALU RAWABU Alias MAMIQ ABDUL KADIR) tidak mau menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2018 penggugat (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI) membuat obyek tanah sengketa Sertipikat dengan No. 02189 atas nama BQ ZOHRIAH dan midiasi tetap di adakan tapi hasilnya tetap tergugat tidak mau menyerahkan obyek tanah sengketa kepada penggugat;
11. Bahwa oleh karena Tergugat (LALU RAWABU Alias MAMIQ ABDUL KADIR) tidak mau mengembalikan obyek tanah sengketa kepada penggugat(BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI ), permasalahan tersebut penggugat tetap laporkan ke Kantor Desa Suralaga tetapi Tergugat tetap tidak mau mengembalikan obyek tanah sengketa;
12. Bahwa Penggugat melaporkan kembali ke Kantor Desa Suralaga pada bulan Nopember tahun 2021 dan Kepala Desa turun ke lokasi dan mengumpulkan semua saudara Penggugat untuk di minta keterangan tentang betul atau tidak obyek tanah sengketa penggugat (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI), di belikan oleh HAJAH JAKIAH (Ibunya) dengan menggunakan uang hasilnya bekerja di Saudi Arabia dan semua menjawab BETUL hanya tergugat(LALU RAWABU Alias MAMIQ ABDUL KADIR) tidak mau menjawabnya;
13. Bahwa penggugat terakhir melaporkan tergugat di Polsek Suralaga tentang perusakann tembok di obyek tanah sengketa dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor perkara 21/Pid.C/2021/PN Sel dengan keputusan: menyatakan Terdawa MAMIQ ABDUL KADIR bin H. L RATMAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana;
14. Bahwa Penggugat (BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI) telah berulang kali meminta dengan baik-baik agar tanah obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat yang merupakan pemilik yang

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah terhadap obyek tanah sengketa akan tetapi Tergugat (LALU RAWABU Alias MAMIQ ABDUL KADIR) tetap tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa sampai sekarang dengan tanpa alasan hukum yang jelas;

15. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan Perbuatan melawan Hukum oleh sebab itu bangunan Rumah Pagar dan kandang sapi di dalam obyek tanah sengketa tersebut harus di bongkar paksa;
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai, dan tetap mempertahankan Tanah Obyek Sengketa serta tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat selaku pihak yang berhak, jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga seluruh jenis surat hibah beserta dengan segala surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan, SPPT maupun sertifikat atas Tanah Obyek Sengketa yang timbul karenanya, haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut yang tetap menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut dan tidak mau mengembalikannya sampai dengan saat ini, maka Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril, yaitu:
  - Kerugian materil : bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut cukup produktif, jika dijual dengan kisaran Rp. 80.000,000,- per are, maka jika 3 are maka penggugat mendapatkan uang sebesar Rp240,000,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Kerugian imateril : Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun kehidupan akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang tetap mempertahankan Tanah Obyek Sengketa dan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat selaku pihak yang berhak, yang tidak ternilai namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang kalau di sewakan per tahun Rp 20,000,000,- X 20 tahun = Rp. 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah);Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp240,000,000,- X 400,000,000,- = Rp. 640,000,000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);
18. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Selong Penggugat merasa khawatir Tergugat mengalihkan atau memindahkan obyek tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa;

19. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa sebidang tanah pekarangan yang luas  $\pm 3$  are dimana penggugat dibelikan sama orang tuanya dengan uang penggugat hasil bekerja di Saudi Arabia dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Pecahan tanah sengketa yang masuk ke dalam Sertipikat (Rumah Penggugat);
  - Sebelah Selatan : Sungai, tanah dan rumah Mq Ayu;
  - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mamiq Abdul Kadir(**tergugat**);
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Anjani- Suralaga;

Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan hak milik dari penggugat (**BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI**);

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun rumah pagar dan kandang sapi di dalam obyek tanah sengketa melawan Hukum oleh sebab itu bangunan rumah pagar dan kandang sapi tersebut harus di bongkar paksa;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan oleh Tergugat atas obyek tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya segala bentuk surat-surat peralihan hak, surat kepemilikan, SPPT, hibah, jual beli serta sertifikat yang timbul atas tanah obyek sengketa yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek Tanah sengketa dengan luas  $\pm 3$  are dimana penggugat dibelikan sama orang tuanya dengan uang penggugat hasil bekerja di Saudi Arabia dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Pecahan tanah sengketa yang masuk ke dalam Sertipikat (Rumah Penggugat);

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sungai, tanah dan rumah Mq Ayu;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mamiq Abdul Kadir (**tergugat**);
- Sebelah Timur : Jalan Raya Anjani- Suralaga;

Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas sebagiannya yaitu seluas  $\pm 3$  Are untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada Penggugat dan dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan kepolisian( POLRI );

7. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah pagar dan kandang sapi yang telah dibangun di atas obyek Tanah sengketa;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aguo Ex Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, dan Tergugat hadir kuasa Insidentilnya yang bernama Baiq Nurhidayah berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 02/Pen.ins/Pdt/2022/PN Sel., tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **H. M. Nur Salam, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI dan JAWABAN.**

1. Bahwa tanah yang disengketakan sesuai dengan surat gugatan pada poin 2 oleh BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI terhadap LALU RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR adalah obyek sengketa yang telah dikuasai oleh tergugat sekitar sejak tahun 1977 atau  $\pm 42$  tahun dimana status tanah tersebut pada saat itu masih belum dibagi waris oleh para saudara ibu kandung para tergugat dan penggugat, dan setelah

*Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagi waris oleh saudara ibu kandung Penggugat dan tergugat, dan tanah objek yang disengketakan oleh Penggugat menjadi bagian warisan INAQ WARIS atau saudara kandung Hajjah Zakiah (ibu kandung dari penggugat dan tergugat) sehingga setelah terjadi bagi waris maka inaq waris menjual tanah bagian warisan tersebut ke saudaranya Hajjah zakiah yang dibuktikan adanya surat jual beli antara Hajjah Zakiah sebagai pembeli dan Inaq Rais sebagi penjual sesuai tertera dalam surat jual beli yang di terbitkan oleh pemerintah Desa Suralaga pada tahun ;

2. Bahwa berdasarkan poin 1 dalam eksepsi ini maka tidak benar penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI merupakan hak milik atas objek sengketa tersebut. Dengan dasar dan alas yang tidak sah secara hukum dimana materi gugatan poin 2 penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI berada di Luar negeri saat terjadinya jual beli anatar Inaq Rais dengan Hajjah Zakiah, sehingga setelah statusnya jual beli tersebut alamrhum orang tua laki dari penggugat dan tergugat memberikan objek yang sengketa oleh penggugat tersebut kepada Tergugat LALU RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR dengan mengatakan kepada tergugat sebagi tempat budi daya sapi potong, sehingga berdasarkan pemberian secara langsung tersebut, pengugat LALU RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR menguasai sampai sekarang tanah objek sengketa tersebut, maka berdasarkan hal tersebut tanah dan obyek yang dikuasai lebih dari 45 tahun secara konstitusi tidak bisa digugat , oleh karena itu gugatan yang disampaikan oleh penggugat atas objek sengketa tersebut cacat formil secara hukum yang berlaku;
3. Bahwa tidak benar Hajjah zakiah (ibu kandung Penggugat dan tergugat) meminta tergugat untuk menempati tanah objek sengketa tersebut sementara penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI pulang dari luar negeri Saudi arabia, yang benar adalaah bahwa objek sengketa tersebut di berikan oleh bapak (HAJI LALU RATMAWA) dan ibu kandung (HAJJAH ZAKIAH) dari penggugat dan tergugat tanpa harus ada Bahasa menyerahkan Kembali pada saat penggugat pulang dari Saudi arbia sesuai yang disampaikan dalam materi gugatan pada poin 7;
4. Bahwa materi gugatan BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI pada poin Delapan ( 8 ) dimana tergugat dikatakan membangun rumah pagar dan Kandang sapi atas izin Ibu kandung tergugat dan penggugat (Hajjah Zakiah) tidak sesuai dengan pakta pakta hukum , dimana pembangunan rumah dan kandang sapai sudah dibangun oleh tergugat

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR sejak tahun 1977 sehingga materi gugatan pada poin Delapan ( 8 ) tidak dapat di terima karen tidak sesuai dengan pakta pakta hukum;

5. Bahwa terbitnya sertifikat atas objek tanah sengketa sesuai dengan poin dua ( 2 ) , tentu sangat di pertanyakan secara hukum bahwa dembuatan dan penerbitan sertifikat hak milik tentu memiliki dasar dasar dan syarat yang sah secara hukum , sedangkan objek tanah sengketa tersebut status secara hukum sebagai hak milik dari ibu kandung penggugat dan tergugat berdasarkan surat jual beli yang di terbitkan oleh pemerintah Desa suralaga pada tahun 1999, tetapi tanpa pengetahuan dari tergugat RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR sudah terbit sertifikat objek tanah sengketa atas nama penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI dengan menggunakan program pronas pada tahun 2018;
6. Bahwa penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI telah megaburkan peristiwa peristiwa hukum dimana sebelum pembuatan sertifikat objek tanah sengketa tersebut, pada tahun 2018 penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI memanggil ibu kandung penggugat dan tergugat (Hajjah Zakiah), Tergugat, seluruh saudara saudara kandung penggugat dan tergugat dan juga kepala dusun timba ekek (SERAI) melalui pemerintah Desa Suralaga untuk membicarakan permasalahan objek tanah sengketa tersebut, dan dalam pertemuan di pemerintah desa yang hadir juga oleh kepala Desa pada masa itu (H Jalaludin) dan sekretaris Desa (Haji Abdurrahim) bertanya kepada ibu kandung penggugat dan tergugat (Hajjah Zakiah) dengan baik bahkan pada saat itu ibu kandung Penggugat dan tergugat masih dalam keadaan sehat, dimana ada dua pertanyaan yang di pertanyakan oleh kepala Desa (H Jalaludin) pada saat itu kepada ibu kandung Penggugat dan tergugat (Hajjah Zakiah) yaitu mempertanyakan siapa yang membeli objek tanah sengketa tersebut ibu kandung penggugat dan tergugat (Hajjah Zakiah) menjawab dengan mengatakan **saya**, setelah itu kepala desa (H, jalaludin) bertanya kedua kalinya kepada ibu kandung penggugat dan tergugat (Hajjah Zakiah) yaitu uang siapa yang di pakai membeli objek tanah sengketa tersebut : ibu kandung Penggugat dan tergugat (Hajjah Zakiah) Menjawab adalah **Uang saya** dan pertanyaan pertanyaan tersebut dengan jenis pertanyaan yang sama di ulang sampai 3 kali dan jawaban dari ibu kandung penggugat dan tergugat selalu sama seperti jawaban pertama. Dan pada masa itu serta jawaban atas pertanyaan dari Ibu

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung penggugat dan tergugat (Hajjah Zakiah) disaksisikan dan di dengar secara langsung oleh Kepala Desa pada Masa itu (H jalaludin) sekretaris Desa (Abdurahman), Kepala Dusun tiba kekek, Penggugat, tergugat serta seluruh saudara kandung penggugat dan tergugat;

7. Bahwa berdasarkan poin 9 dalam eksepsi dan jawaban ini memberikan suatu pakta hukum bahwa ibu kandung dari penggugat dan tergugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas objek tanah sengketa tersebut;

8. Bahwa setelah terbit sertifikat dari objek tanah sengketa tersebut pada tahun 2018 tanpa alas dan dasar sah secara hukum maka pada tahun 2021 kepala Desa yang baru terpilih (MAHDAN) mengumpulkan penggugat, tergugat dan saudara kandung penggugat dan tergugat dirumah saudara kandung penggugat dan tergugat (LALU KAMRUDDIN) sedangkan ibu kandung penggugat dan tergugat (Hajjah zakiah) tidak hadir didalam pertemuan tersebut karena dalam keadaan sakit, dalam pertemuan tersebut kepala Desa baru terpilih (MAHDAN) hanya memberitahukan bahwa sertifikat atas objek tanah sengketa tersebut telah terbit dan meminta tergugat RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR untuk meninggalkan objek tanah sengketa tersebut, tetapi tergugat tidak mau meninggalkan Objek tanah sengketa tersebut karena objek tanah sengketa itu sendiri adalah milik dari Ibu kandung penggugat dan tergugat (HAJJAH ZAKIAH), kemudian pada saat itu juga kepala Desa (MAHDAN) mempertanyakan tentang pandangan saudara saudara kandung penggugat dan tergugat tentang objek tanah sengketa tersebut, saudara kandung menyampaikan pandangan yang masih secara kabur dan tidak jelas mengenai status objek tanah sengketa tersebut. Sedangkan adanya pertanyaan asal usul uang untuk pembelian dari objek tanah sengketa tersebut tidak ditanyakan oleh kepala desa (MAHDAN) kepada saudara saudara kandung penggugat dan tergugat apalagi tidak adanya pertanyaan tentang asal uang pembelian objek tanah sengketa tersebut dari hasil kiriman uang dari penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI pada saat bekerja di luar Negeri Saudi arabia sehingga ada jawaban kata BENAR dari saudara saudara kandung penggugat dan tergugat, sehinggakan materi gugatan pada poin 12 materi gugatan adalah kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak sesuai dengan pakta pakta hukum dalam hasil pertemuan tersebut;

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI tidak mau menyerah dan sampai melaporkan tergugat RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR ke aparat penegak hukum polsek suaralaga bahkan dijadikan sebagai tersangka, karena diduga melakukan kerusakan tembok hak milik penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI dan tergugat melakukan kerusakan tembok tersebut karena penggugat menutup jalan yang biasanya digunakan oleh tergugat untuk keluar masuk, dan atas laporan tersebut tergugat selalu mengikut proses hukum yang berlaku walaupun beberapa kali di panggil oleh aparat penegak hukum dan sampai tergugat diminta menanda tangani surat yang tidak di ketahui apa isainya oleh tergugat Sehingga kemudian tergugat di tetapkan menjadi tersangka, Dan pada saat persidangan pidana hakim menolak tuntutan pidana yang di tujuan kepada tergugat;
10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, kepala Dusun Timba ekek (HAJI IS) Bersama Penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI, mendatangi saudar kandung penggugat dan tergugat atas nama LALU KAMARUDDIN untuk tujuan meminta tanda tangan surat pengalihan hak milik objek tanah sengketa tersebut dari hak milik ibu kandung penggugat dan tergugat (HAJJAH ZAKIAH) untuk menjadi hak milik penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI, tetapi permintaan untuk menandatangani surat pengalihan tersebut di toleh oleh saudara kandung penggugat dan tergugat (LALU KAMARUDDIN);
11. Bahwa berdasarkan poin 12 diatas tersebut menunjukan adanya rekayasa hukum atas penguasaan hak milik objek tanah sengketa oleh penggugat, dan menunjukan adanya pembuatan sertifikat objek tanah sengketa tersebut atas nama hak milik penggugat tidak berdasar sesuai syarat syarat yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
12. Bahwa penggugat Penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI kemudian mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri melalui perdata, dan pihak pengadilan berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar adanya perdamaian secara baik baik, dan didalam perdamaian di hadapan hakim, tergugat mau melakukan perdamaian dengan catatan tergugat RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR mendapatkan 2 are sedangkan penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI diberikan 1 are dari objek tanah sengketa tersebut. Perdamaian yang di minta oleh tergugat RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek yang disengketakan hanya tanah 3 are dan sangat tidak logis kalau ini di perkarakan terlalu jauh di hadapan pengadilan, apalagi penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI at bahwa tergugat RAWABU Alias MAIMIQ ABDUL KADIR adalah saudara kandung satu bapak dan satu ibu, tetapi permintaan perdamaian tersebut tersebut di tolak oleh penggugat BQ JOHRIAH Alias INAQ LALU PURNAMA HADI dan tetap mau melanjutkan sampai dengan pengadilan yang lebih tinggi;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh tergugat maka dengan ini kami memohon kepada pengadilan Negeri selong dan Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak gugatan dari penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah tidak adanya siata jaminan yang di letakan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa objek sengketa +\_3 are merupakan hak milik yang sah orang tua dari penggugat dan menyatakan sah secara hukum pembelian tanah objek tanah sengketa tersebut adalah Ibu kandung dari penggugat dan tergugat (Hajjah Zakiah) dengan menggunakan uang sendiri;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa objek sengketa adalah pemilik dari tergugat karena sudah dikuasi selama +\_42 tahun dan berdasarkan pemberian dari orang tua dari penggugat dan tergugat;
5. Menyatakan hukun tidak ada pemberlakuan denda dan ganti rugi kepada tergugat;
6. Menyatakan sah secara hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh tergugat sudah sesuai dengan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sah secaar hukum bahwa sertifikat dari objek sengketa atas nama penggugat cacat dan batal secara hukum dan Adapun batas batas tanah yang dimaksud adalah:
  - a. Sebelah utara : Pecahan tanah sengketa;
  - b. Sebelah selatan : Sungai tanah dan rumah Mq ayu;
  - c. Sebelah Barat : Tanah perkarangan mamiq abdul kadir;
  - d. Sebelah timur : Jl raya Anjani –suralaga;

serta saudara pengguat yang diberikan oleh ibu kandung penggugat dan tergugat cacat dan batal demi hukum karena tidak menwujudkan rasa keadilan

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah secara hukum bahwa suatu hibah cacat dan batal demi hukum;
9. Mohon putusan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02189, atas nama BQ. ZOHRIAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN sel, tanggal 10 Desember 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KWITANSI Jual beli, Pihak Penjual Inaq Rais dan Pihak Pembeli Hajjah Zakiah, tertanggal 1 Oktober 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Mq. Sukadi alias H. Lalu Ratmawa, yang membuat silsilah Baiq Zohriah, tertanggal 25 Februari 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAKNUN.** di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang berada di Temba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 3 (tiga) are;
  - Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat namun Saksi tidak ingat sejak kapan Tergugat menguasai tanah sengketa;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara, yaitu Tergugat kakak dan Penggugat adalah adik naman orang tua para pihak adalah ayah bernama Haji Lalu Ratmawa dan ibu bernama Ibu Zakiah;
  - Bahwa Haji Lalu Ratmawa sudah meninggal dunia sedangkan Baiq Johriah masih hidup;

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di atas tanah sengketa adalah kandang sapi yang dibangun oleh Tergugat dan asal usul tanah sengketa adalah dari Ibu Zakiah yang didapat dari Mamiq Rep dengan cara warisan;
- Bahwa tanah sengketa diwariskan kepada Inaq Rais dan dijual kepada Baiq Johriah;
- Bahwa Inaq Rais adalah ibu dari Nuraheni;
- Bahwa Baiq Johriah membeli tanah dari Inaq Rais pada tahun 1999 dengan harga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Baiq Johriah membeli tanah dari Inaq Rais ketika menerima uang;
- Bahwa pembeli tanah sengketa adalah ibunya Baiq Johriah yaitu Ibu Zakiah, namun untuk pembayaran tanah sengketa dari kiriman Arab Saudi oleh Baiq Johriah dan uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran tanah adalah uang dari Baiq Johriah;
- Bahwa yang menyerahkan uang harga tanah tersebut adalah saksi sendiri dan yang menerima adalah kakak dari Nuraheni yang bernama Nurrahman;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat atas dasar menumpang, karena pemilik tanah tersebut belum balik dan yang memberikan izin kepada Tergugat untuk menumpang di tanah sengketa Ibu Zakiah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memberikan izin Tergugat tinggal menumpang di tanah sengketa adalah Ibu Zakiah karena Saksi mengetahui sendiri dan saya melihat Tergugat tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Penggugat tidak diberikan mengambil tanah sengketa oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui perihal ibunya membeli tanah sengketa dari Inaq Rais menggunakan uang dari Penggugat karena diberitahu oleh saudaranya;
- Bahwa Tergugat mengetahui perihal ibunya membeli tanah sengketa dari Inaq Rais menggunakan uang dari Penggugat karena diberitahu oleh saudaranya sehingga saudara-saudaranya tidak diminta atau meributkan perihal tanah tersebut hanya Tergugat saja yang bertahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua dari Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah sawah namun belum dibagi waris dan setahu Saksi hanya sawah yang disebut, adapun tanah sengketa tidak pernah disebut;

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki 3 (tiga) orang isteri dan masih hidup semua dan ada memiliki anak termasuk yang menjadi Kuasa Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli dari Inaq Rais dan Hajjah Zakiah memberikan Saksi uang untuk pembayaran tanah dan pada waktu itu yang diceritakan oleh Hajjah Zakiah ketika Saksi memberikan uang untuk pembayaran tanah adalah *"kamu yang kasi uang ini kepada penjual supaya dia berat"* dan juga Hajjah Zakiah menyampaikan kepada Saksi bahwa ia membelikan tanah tersebut untuk anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi NURAHENI. di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Inaq Rais karena beliau adalah ibu Saksi dan saudara dari Inaq Rais adalah Inaq Zakiah, Inaq Lang, Inaq Marijah, Mamiq Raup, Inaq Taang;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 3 (tiga) are yang sekarang dikuasai oleh Tergugat namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah sengketa, karena saksi tinggal di Pancor;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari kakek saksi yang bernama Ninik Rep dan sekarang Tergugat menguasai tanah sengketa karena menumpang, dimana tanah tersebut sudah dijual oleh ibu Saksi yang bernama Inaq Rais dan yang membeli adalah Penggugat pada tahun 1999 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa dijual karena saksi ikut ke sana, dimana saksi mengetahui ketika pemberian uang tersebut dan yang menyerahkan uang adalah saksi yang telah diperiksa di awal dan yang menerima uang adalah kakak saksi yang bernama Lalu Rahman;
- Bahwa ketika terjadi jual beli tanah pada tahun 1999, Penggugat sedang berada di Arab Saudi dan bisa membeli tanah karena Penggugat mengirim uang kepada ibunya untuk digunakan membayar tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengirim uang kepada ibunya untuk digunakan membayar tanah dari kakak saksi yaitu Lalu Rahman, dimana kakak saya mengatakan *"saya dikasi uang"* lalu saya jawab *"ya"*;

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena ingin mengambil tanah yang sudah dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu jual beli tanah sengketa, yang naik dalam surat tersebut apakah nama Penggugat atau nama ibunya;
- Bahwa bangunan yang ada di atas tanah sengketa adalah kandang sapi yang dibangun oleh Tergugat setelah tanah sengketa setelah dibeli;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah dikirim oleh Penggugat ke Lombok dan mengirim uang kepada Hajjah Zakiah dan Hajjah Zakiah memberikan uang pembayaran tanah tersebut kepada saksi yang telah diperiksa diawal;
- Bahwa Penggugat mengirim uang dari Arab Saudi untuk diberikan kepada ibunya sebagai pembayaran tanah dan Saksi melihat Ibu Hajjah Zakiah dan Inaq Rais menandatangani surat jual beli tanah sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi H. L. SUPARMAN. di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 3 (tiga) are;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat dan di atas tanah sengketa ada bangunan berupa kandang sapi yang dibangun sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak ingat perihal pembangunan kandang tersebut dibangun setelah tanah sengketa dibeli tahun 1999 atau setahun, 2 (dua) tahun setelah pembelian baru kandang tersebut dibangun;
- Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa dari Inaq Rais dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi pernah melihat surat jual beli tanah sengketa dan yang tertera sebagai penjual dalam surat jual beli tanah sengketa adalah Inaq Rais, sedangkan sebagai pembeli adalah Hajjah Zakiah;
- Bahwa setahu Saksi dalam surat jual beli tersebut sebagai pembeli adalah Hajjah Zakiah karena pada waktu itu Penggugat belum pulang karena Penggugat pada waktu itu berada di Arab Saudi dimana uang yang dikirim digunakan untuk membayar tanah;

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggunakan Tergugat karena dia tahu bahwa dia yang membeli dan Penggugat mengetahui bahwa dia yang membeli tanah karena uangnya sendiri;
- Bahwa Saksi datang ke sana disuruh oleh Mamiq Sukardi orang tua dari Penggugat dan Tergugat, menyuruh Saksi dengan mengatakan "*tolong datang ke rumah nanti*" saksi sampai di sana" Hajjah Zakiah yang mengatakan "*saya mau beli tanah untuk adek side Baiq Johriah dari Inaq Rais karena uang dikirim dari sana*" itu kata ibunya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Hajjah Zakiah membeli tanah dari Inaq Rais atas nama Baiq Johriah, apakah Tergugat mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat membangun kandang di tanah sengketa atas izin dari ibunya untuk membangun kandang;
- Bahwa Tergugat sudah menikah 3 (tiga) kali dan memiliki anak termasuk yang menjadi kuasanya Tergugat yaitu anak dari isteri ketiga;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam pembelian tanah sengketa tersebut dan mengetahui surat jual bukti yang diajukan karena pernah melihat pada waktu dibuat dan ikut bertanda tangan dalam surat jual beli;
- Bahwa pada waktu jual beli terjadi Saksi disuruh oleh Hajjah Zakiah datang ke lokasi jual beli tanah dan pada waktu itu ada Amaq Fit selaku Kepala Dusun kemudian Hajjah Zakiah menyampaikan kepada Saksi "*tolonglah saksikan tanah ini, tanah ini dibeli adikmu Baiq Johriah kepada Inaq Rais, karena dia beli tanah*" lalu saya jawab "*sukur dah bu*";
- Bahwa setelah jual beli selesai saksi disuruh tanda tangan surat jual beli; Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi AZRA'I.** di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah pekarangan yang terletak di Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 2 (dua) are;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Lalu Rawabu namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Lalu Rawabu menempati tanah sengketa, namun sudah lama;

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Baiq Johriah dengan Lalu Rawabu adalah saudara kandung seibu sebabpak dengan nama ayahnya Lalu Ratmawa dan Ibunya Hajjah Zakiah;
- Bahwa Baiq Johriah menggugat saudara kandungnya sendiri karena Baiq Johriah adalah pemilik tanah sengketa, akan tetapi dikuasai oleh Lalu Rawabu;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Tahun 2012 sampai tahun 2018, di Dusun Timba Ekek;
- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak tersebut datang ke rumah saya untuk menerangkan bahwa ayah dari kedua belah pihak mengatakan *"saya ini sudah tua, sudah saatnya saya akan menghibahkan tanah pekarangan dan sawah saya kecuali tanah pekarangan ini"* (yang dipermasalahkan sekarang ini);
- Bahwa tanah yang dihibahkan adalah tanah yang disengketakan sekarang ini seluas 2 (dua) are dan bukan begitu, *"sudah saatnya saya akan menghibahkan kecuali tanah ini miliknya Johriah"* yaitu tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh lalu Rawabu adalah tanahnya Baiq Johriah itu yang dikatakan oleh orang tuanya;
- Bahwa tanah sengketa milik dari Baiq Johriah karena *"saya beli dengan uangnya Hajjah Johriah, dapatnya di Arab Saudi"* itu yang dikatakan;
- Bahwa bisa uang Arab Saudi digunakan untuk membeli tanah di Lombok dan uang Arab Saudi digunakan untuk membeli tanah di Lombok dengan cara dia kirim uang, orang tuanya berfikir *"mumpung saudaranya menjual tanah ini, saya belikan saja anak saya tanah itu"*;
- Bahwa yang mengirim uang adalah Hajjah Johriah dan yang menerima uang adalah ayahnya dan uang tersebut dikirim melalui Bank;
- Bahwa orang tua dari Baiq Johriah bercerita bahwa Baiq Johriah mengirim uang kepada orang tuanya untuk membeli tanah yaitu tanah yang diperkarakan;
- Bahwa tanah tersebut jadi untuk dibeli dan tanah yang dihibahkan adalah tanah orang tuanya sendiri dan ada dibuatkan surat hibah serta Saksi mengetahui surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tersebut dan ada nama saksi dalam surat hibah tersebut, yaitu saya sebagai saksi;
- Bahwa di dalam surat jual beli, yang menjadi penjual adalah Inaq Rais, sedangkan pembelinya adalah Hajjah Zakiah;

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat jual beli tanah tersebut adalah sekedar tahun dibelinya itu pada tahun 1999, dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi kwitansi Jual beli, pihak penjual Inaq Rais dan pihak pembeli Hajjah Zakiah, tertanggal 1 Oktober 1999, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberian / Hibah, tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda T-2;
3. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama Wajib Pajak : L. Tohir, tertanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tertulis T-1 tersebut di atas adalah fotokopi atas fotokopi sedangkan T-2 adalah fotokopi sesuai asli dan T-3 adalah asli dan kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BAPAK MARYAH.** di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang di sengkatakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat namun Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat tinggal di tanah sengketa karena di tanah tersebut tempat tinggalnya Tergugat dengan cara membuat kandang sapi dan ada rumah;
- Bahwa Tergugat tinggal di tanah sengketa dengan cara membuat rumah dan kandang sapi kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari tanah sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat adalah Bibinya yang bernama Inaq Dempel alias Inaq Rais;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat pergi ke Arab Saudi;

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menempati tanah sengketa kemungkinan atas dasar menumpang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi AMAQ RAHANUN.** di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang berada di Suralaga;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat dengan cara tinggal sejak sekitar 15 (lima belas) tahun yaitu bangun rumah dan kandang sapi;
- Bahwa Penggugat tinggal bersamaan dengan Tergugat yaitu tinggal di tanah sengketa yaitu sebelah kanan tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung namun orang tuanya adalah ayah bernama Haji Ratmawa dan ibu Hajjah Zakiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi LALU SUL.** di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi ketahui adalah Hajjah Zakiah pernah berjualan dahulu;
- Bahwa Hajjah Zakiah adalah ibu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak dari Hajjah Zakiah ada 5 (lima) orang yaitu: Baiq Johariah, Lalu Rawabu, Mamiq Rat, Baiq Hor dan Lalu Kamar;
- Bahwa Saksi ketahui tentang penjualan tersebut adalah Hajjah Zakiah pernah berjualan di Pasar seperti menjual kain dan Hajjah Zakiah rajin berjualan, sehingga bisa membeli tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah yang telah dibeli oleh Hajjah Zakiah berada di Pondoh;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tempat tinggal Penggugat di gubuk Jagur dan Tergugat tinggal di Kampung Kepak;
- Bahwa Tergugat memiliki banyak tempat tinggal yaitu di Lauk Kul-Kul (Suralaga), di Jabun (Suralaga), di Kampung Kepak (Suralaga);
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Hajjah Zakiah berada di Pepondoh;

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, disana ada tanah milik Hajjah Zakiah;
- Bahwa yang tinggal di tanah yang berada di Dusun Timba Ekek tersebut adalah Penggugat karena tanah tersebut dari ibunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi NUR JAYA. di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena saksi berteman dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jabun;
- Bahwa Jabun dengan Timba Ekek berbeda;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama ibunya di Jabun;
- Bahwa nama Ibunya Tergugat bernama Baiq Hajjah Zakiah;
- Bahwa Jabun dengan Timba Ekek Desa Suralaga adalah beda;
- Bahwa Lokasi Timba Ekek tersebut berada di sebelah pasar lama;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Hajjah Zakiah berdagang di pasar lama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya menyebutkan dalam eksepsi dan jawaban namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermatinya dengan seksama ternyata tidak menyebutkan sama sekali alasan terkait dengan materi eksepsi baik terkait dengan kewenangan hakim maupun tentang subyek maupun obyek gugatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak ada eksepsi sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pokok gugatan maupun jawaban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab dari para pihak, maka selanjutnya dapat diketahui hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Apakah tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum dianggap terbukti, adalah tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Maknun, Nuraheni dan H. L. Suparman;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Maryah, Amaq Rahanun, Lalu Sul dan Nur Jaya;

*Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel*



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah pekarangan seluas 412 (empat ratus dua belas) meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik 02189 atas nama Bq Johriah yang didapat dengan cara membeli menggunakan uang hasil kerja Penggugat di Saudi Arabia yang di dalamnya terdiri dari tanah seluas 3 (tiga) are dan sisanya Penggugat dapat hibah dari orang tuanya Haji Ratmawa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 terhadap obyek sengketa perkara *a quo* Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta bahwa obyek sengketa adalah berupa sebidang tanah pekarangan dan sesuai dengan obyek sengketa yang dalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya seluas 3 (tiga) are yang terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02189 atas nama BQ. ZOHRIAH (Penggugat) dan P-2 berupa fotokopi Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN sel, tanggal 10 Desember 2021 serta alat bukti P-3 berupa kwitansi jual beli, pihak penjual Inaq Rais dan pihak pembeli Hajjah Zakiah pad tanggal 1 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi Maknun yang menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara kandung dari orang tua ayah yang bernama Haji Lalu Ratmawa dan ibu bernama Ibu Zakiah, kemudian atas tanah obyek sengketa ada kandang sapi yang dibangun oleh Tergugat namun tanah sengketa tersebut dijual oleh Inaq Rais kepada Penggugat pada tahun 1999 dengan harga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembeli tanah sengketa adalah ibunya Baiq Johriah yaitu Ibu Zakiah, namun untuk pembayaran tanah sengketa dari uang kiriman Arab Saudi oleh Penggugat dan uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran tanah adalah uang dari Penggugat, sehingga Saksi Maknun yang menyerahkan uang harga tanah tersebut dan yang menerima adalah Nuraheni dan Nurrahman, kemudian sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat atas dasar menumpang, karena pemilik tanah tersebut belum balik dan yang memberikan izin kepada Tergugat untuk menumpang di tanah sengketa Ibu Zakiah;

Menimbang, bahwa Saksi Maknah mengetahui bahwa Tergugat mengetahui perihal ibunya membeli tanah sengketa dari Inaq Rais menggunakan uang dari Penggugat karena diberitahu oleh saudaranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saudara-saudaranya tidak diminta atau meributkan perihal tanah tersebut, tanah sengketa tersebut dibeli dari Inaq Rais dan Hajjah Zakiah memberikan Saksi uang untuk pembayaran tanah dan pada waktu itu yang diceritakan oleh Hajjah Zakiah ketika Saksi memberikan uang untuk pembayaran tanah adalah *"kamu yang kasi uang ini kepada penjual supaya dia berat"* dan juga Hajjah Zakiah menyampaikan kepada Saksi bahwa ia membelikan tanah tersebut untuk anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi Nuraheni yang menerangkan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat namun Saksi Nuraheni tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah sengketa dan tanah sengketa berasal dari kakek saksi Nuraheni yang bernama Ninik Rep dan sekarang Tergugat menguasai tanah sengketa karena menumpang, dimana tanah tersebut sudah dijual oleh Inaq Rais dan yang membeli adalah Penggugat pada tahun 1999 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Nuraheni mengetahui tanah sengketa dijual karena saksi ikut ke sana, dimana saksi mengetahui ketika pemberian uang tersebut dan yang menyerahkan uang adalah saksi yang telah diperiksa diawal dan yang menerima uang adalah kakak saksi yang bernama Lalu Rahman;

Menimbang, bahwa Saksi Nuraheni mengetahui bahwa pada waktu terjadi jual beli tanah pada tahun 1999, Penggugat sedang berada di Arab Saudi dan bisa membeli tanah karena Penggugat mengirim uang kepada ibunya untuk digunakan membayar tanah dan Saksi Nuraheni mengetahui Penggugat mengirim uang kepada ibunya untuk digunakan membayar tanah dari kakak saksi yaitu Lalu Rahman, dimana kakak saya mengatakan *"saya dikasi uang"* lalu saya jawab *"ya"*, kemudian uang yang digunakan untuk membeli tanah dikirim oleh Penggugat ke Lombok dan mengirim uang kepada Hajjah Zakiah dan Hajjah Zakiah memberikan uang pembayaran tanah tersebut kepada saksi yang telah diperiksa diawal sehingga pembayaran tanah dan Saksi melihat Ibu Hajjah Zakiah dan Inaq Rais menandatangani surat jual beli tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi H. L. Suparman yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bersaudara kandug sehingga yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat dan di atas tanah sengketa ada bangunan berupa kandang sapi yang dibangun sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 1999 dari Inaq Rais dengan harga Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena Saksi H. L. Suparman pernah melihat surat jual beli tanah sengketa dan yang tertera sebagai penjual dalam surat jual beli tanah sengketa adalah Inaq Rais, sedangkan sebagai pembeli adalah Hajjah Zakiah

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam surat jual beli tersebut sebagai pembeli adalah Hajjah Zakiah karena pada waktu itu Penggugat belum pulang karena dan berada di Arab Saudi dan uang untuk membeli tanah tersebut dikirim oleh Penggugat digunakan untuk membayar tanah;

Menimbang, bahwa Saksi H. L. Suparman pernah disuruh oleh orang tua dari Penggugat dan Tergugat, menyuruh Saksi dengan mengatakan *"tolong datang ke rumah nanti"* saksi sampai di sana" Hajjah Zakiah yang mengatakan *"saya mau beli tanah untuk adek side Baiq Johriah dari Inaq Rais karena uang dikirim dari sana"* sehingga Saksi H. L. Suparman menjadi Saksi dalam pembelian tanah sengketa tersebut dan mengetahui surat jual bukti yang diajukan karena pernah melihat pada waktu dibuat dan ikut bertanda tangan dalam surat jual beli dan pada waktu jual beli terjadi Saksi disuruh oleh Hajjah Zakiah datang ke lokasi jual beli tanah dan pada waktu itu ada Amaq Fit selaku Kepala Dusun kemudian Hajjah Zakiah menyampaikan kepada Saksi *"tolonglah saksi tanah ini, tanah ini dibeli adikmu Baiq Johriah kepada Inaq Rais, karena dia beli tanah"* lalu saya jawab *"sukur dah bu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim menjadi terbukti bahwa Penggugat pernah bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita Indonesia dan pernah mengirimkan uang kepada orang tuanya dan oleh ibunya yang bernama Hajjah Zakiah digunakan untuk membeli tanah dari orang yang bernama Inaq Rais;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam hukum perdata tentang perjanjian yaitu Pasal 1230 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang juga berlaku terhadap perjanjian jual beli, dimana syarat sahnya perjanjian yaitu; Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyebutkan bahwa; Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar dengan harga yang telah dijanjikan, sehingga dapat diartikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana suatu pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Bahwa perbuatan hukum pemindahan hak dalam bentuk jual-beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat terang, tunai, dan riil (nyata), terang

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya bukan perbuatan hukum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tunai artinya dilakukan dengan pembayaran atas harga yang disetujui bersama dan nyata/riil adalah perbuatan hukum tersebut benar-benar dilakukan atau benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1977 atau sekitar 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu karena pada saat itu belum dibagi waris oleh para saudara ibu kandung Tergugat dan Penggugat, dan setelah dibagi waris oleh saudara ibu kandung Pengugat dan Tergugat tanah objek sengketa menjadi bagian warisan dari Inaq Waris sebagai saudara kandung Hajjah Zakiah (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) sehingga setelah terjadi bagi waris maka inaq Waris menjual tanah bagian warisannya kepada Hajjah Zakiah, sehingga tidak benar Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut, karena pada waktu jual beli tersebut terjadi Penggugat berada di luar negeri, sehingga setelah jual beli orang tua laki dari Penggugat dengan Tergugat memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat sebagai tempat budi daya sapi potong sehingga oleh Tergugat tanah obyek sengketa dikuasai sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, yaitu alat bukti bertanda T-1 berupa kwitansi jual beli, pihak penjual Inaq Rais dan pihak pembeli Hajjah Zakiah pada tanggal 1 Oktober 1999, alat bukti bertanda T-2 berupa surat pemberian/hibah tanggal 12 Maret 2018 dan alat bukti T-3 berupa bukti tanda terima setoran pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti T-1 tersebut maka menurut Majelis Hakim, alat bukti T-1 tersebut sama dengan alat bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat sehingga secara hukum adalah alat bukti yang sama sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas namun alat bukti T-1 adalah fotokopi atas fotokopi sehingga menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwa memang tanah obyek sengketa tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan Saksi bernama Bapak Maryah menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat namun Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat menguasai tanah sengketa sehingga Tergugat tinggal di tanah sengketa dengan cara membuat kandang sapi dan ada rumah selama 20 (dua puluh) tahun, bahwa Saksi Bapak Maryah pernah mendengar Penggugat

*Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Arab Saudi namun tidak mengetahui perihal Penggugat mengirimkan uang ke Indonesia kepada ibunya;

Menimbang, bahwa Saksi bernama Amaq Rahanun menerangkan bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang berada di Suralaga yang dikuasai oleh Tergugat dengan cara tinggal sejak sekitar 15 (lima belas) tahun yaitu bangun rumah dan kandang sapi namun Saksi Amaq Rahanun tidak mengetahui, darimana Tergugat mendapatkan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi bernama Lalu Sul yang menerangkan bahwa Hajjah Zakiah adalah ibu dari Penggugat dan Tergugat lalu Saksi Lalu Sul mengetahui tentang pekerjaan Hajjah Zakian yaitu pernah berjualan di Pasar seperti menjual kain namun Saksi Lalu Sul tidak mengetahui tentang jual beli tanah dan Saksi Lalu Sul mengetahui bahwa tanah Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga adalah milik Hajjah Zakiah;

Menimbang, bahwa Saksi bernama Nur Jaya yang menerangkan bahwa tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Saksi Nur Jaya tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal sedangkan Tergugat tinggal di Jabun bersama dengan ibunya Hajjah Zakiah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T-1 dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat maka terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari Inaq Rais yang telah dibeli oleh ibu kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hajjah Zakiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat bersaudara kandung dan Penggugat telah mengirimkan uang kepada orang tuanya yang oleh ibu kandungnya yang bernama Hajjah Zakiah digunakan untuk membeli sebidang tanah dari orang yang bernama Inaq Rais pada tanggal 1 Oktober 1999 dengan harga Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) sebagaimana dalam alat bukti P-3 dan T-1, sehingga oleh Penggugat mengajukan penerbitan sertipkat hak milik, maka pada tanggal 10 September 2018 terbit sertipikat hak milik nomor 02189 atas nama Bq Zohriah (Penggugat) sebagaimana alat bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbit sertipikat hak milik atas nama Penggugat, maka bukti P-1 memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga terbitnya bukti P-1 adalah sah dan mengikat dengan demikian bukti P-1 tersebut merupakan akta otentik hak milik atas tanah, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

*Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan oleh karena itu nama yang tercatat dalam sertifikat tersebut adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa hak milik adalah *"hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, *"sertifikat dapat dikatakan sebagai bukti hak milik apabila memuat data fisik dan data yuridis sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan"* sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan sertifikat hak milik adalah merupakan bukti otentik yang menurut Pasal 285 Rbg *"menghasilkan pembuktian yang lengkap kepada Para pihak tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya bagi pihak-pihak dan serta keturunannya serta mereka yang mendapatkan hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6 dan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah *"keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya dan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis P-1 tersebut merupakan bukti yang bersifat otentik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak milik Penggugat yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah milik yang bersifat otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan dalam perbuatan melawan hukum itu biasa diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel



2. *Melanggar hak subyektif orang lain atau;*
3. *Melanggar kaidah tata susila atau;*
4. *Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;*

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbukti merupakan milik Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa tidak dapat menikmati hasil/menguasai /memanfaatkan tanah objek sengketa, dengan demikian maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum gugatan angka 5 (lima) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, yaitu; menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak adakan sita jaminan maka menurut Majelis Hakim petitum pada angka 2 (dua) tersebut tidak ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh Penggugat, maka cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 3 (tiga) are yaitu tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyederhakan redaksinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum keempat gugatan Penggugat dan setelah dicermati dan dipelajari dengan seksama ternyata sesuai dan menjadi satu kesatuan dengan petitum kelima dan ketujuh maka terhadap petitum keempat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan obyek sengketa selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara baik-baik dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian (Polri), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dinyatakan milik Penggugat serta Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyederhanakan redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, yaitu; menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah, pagar dan kandang sapi yang telah dibangun di atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dinyatakan milik Penggugat serta Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata petitum Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab-Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa sebidang tanah pekarangan yang luas sekitar 3 (tiga) are yang terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa yang masuk ke dalam Sertipikat (Rumah Penggugat);
- Sebelah Selatan : Sungai, tanah dan rumah Mq Ayu;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mamiq Abdul Kadir (Tergugat);
- Sebelah Timur : Jalan Raya Anjani-Suralaga;

Bahwa tanah tersebut di atas adalah **merupakan hak milik dari Penggugat**;

3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan oleh Tergugat atas obyek tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya segala bentuk surat-surat peralihan hak, surat kepemilikan, SPPT, hibah,

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Sel



jual beli serta sertifikat yang timbul atas tanah obyek sengketa yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek Tanah sengketa untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada Penggugat dan dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan kepolisian (POLRI);
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah, pagar dan kandang sapi yang telah dibangun di atas obyek tanah sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2022**, oleh kami, **Achmad Irfir Rochman, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.**, dan **Abdi Rahmansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Lalu Arfian Mahfiz, SH.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Nasution, SH.**

**Achmad Irfir Rochman, SH. MH.**

Ttd

**Abdi Rahmansyah, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Lalu Arfian Mahfiz, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp.	150.000,00
4. Biaya PS	Rp.	700.000,00
5. Biaya PNBK panggilan	Rp.	30.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp.	80.000,00
7. Biaya materai.	Rp.	10.000,00
8. <u>Biaya redaksi.</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah. Rp. 1.085.000,00

(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)